

**EVALUASI PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
Studi Kasus di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Janju dan
Desa Songka**

Yustisia Anzalna, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Janju dan Desa Songka).

Pengarang : Yustisia Anzalna

NIM : 2102016052

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 22 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, M.AP.
NIP 197404012006041001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 693-702

EVALUASI PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Studi Kasus di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Janju dan Desa Songka

Yustisia Anzalna ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019 bertujuan sebagai pedoman pengelolaan sampah di Kabupaten Paser. Namun, setelah 5 tahun kebijakan tersebut disahkan, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam artikel ini menggunakan teori William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta faktor penghambat. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Kepala TPA, serta masyarakat yang terdampak pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019 masih belum efektif, pelaksanaan Perbup masih belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal.

Kata Kunci : *Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat*

Pendahuluan

Permasalahan sampah telah menjadi isu global dan lokal yang belum terselesaikan. Menurut data dari *Global Waste Management Outlook* (2024) 38% sampah global tidak mendapatkan penanganan, sehingga berkontribusi terhadap *Triple Planetary Crisis*. Upaya mengurangi volume sampah di TPA merupakan tindakan wajib oleh semua lembaga pemerintah daerah.

Pemerintah mengembangkan kebijakan dan rencana nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kebijakan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 yang tujuannya

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yustianzalna@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

untuk mengawasi pengelolaan sampah terpadu dari awal hingga akhir. Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yaitu Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2020. Sepuluh kabupaten dan kota di wilayah tersebut juga mengikutinya. Hasilnya strategi pengelolaan sampah telah ditetapkan dengan target pengurangan 30% dan penanganan 70% hingga tahun 2025.

Berbagai daerah di Kalimantan Timur berupaya menyelesaikan permasalahan sampah yang dihadapi. Menurut Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN,2023) Kalimantan Timur menghasilkan sekitar 809.331 ton sampah. Mayoritas sampah ini 59,91% berasal dari rumah tangga, dengan sampah makanan sebagai porsi terbesar, yaitu sebesar 52,2% diikuti oleh plastik 16,33% dan kertas atau kardus 12,84%. Hanya 67% sampah yang dikelola secara efektif, dan sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir.

Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang berupaya mengatasi permasalahan sampah. Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Paser, dalam satu hari Kabupaten Paser bisa menghasilkan 90 ton sampah. Ini merupakan total tonase sampah dari dua tempat pembuangan akhir (TPA) milik Pemerintah Kabupaten Paser. Sekitar 50 ton di TPA Desa Janju di Kecamatan Tanah Grogot, sedangkan 40 ton dibuang ke TPA Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang. Volume penumpukan sampah di Kabupaten Paser cenderung bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, setelah peraturan tersebut disahkan lebih dari lima tahun yang lalu, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari timbunan sampah yang rata-rata meningkat setiap tahunnya setelah peraturan ini disahkan. Beberapa kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 tahun 2019 dapat ditinjau dari beberapa faktor yang menjadi fokus penelitian yaitu efektivitas, pelaksanaan kebijakan ini menimbulkan sejumlah masalah, termasuk seberapa baik masyarakat memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Faktor efisiensi, ditinjau dari sarana prasarana pengelolaan sampah yang kurang memadai. Dan faktor responsivitas, ditinjau dari rendahnya keterlibatan masyarakat, sektor komersial, dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan strategi pengelolaan sampah.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Antara lain dilakukan oleh Tarigan, et al (2024) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Bandar Khalipah” penelitian ini menunjukkan bahwa telah ada regulasi pengelolaan, namun pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ahmad dan Arif (2023) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan” menunjukkan bahwa faktor penghambat pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan adalah jarak tempuh TPA dengan sumbernya lumayan jauh. Dan penelitian yang dilakukan

oleh Hadomuan dan Tuti (2022) dengan judul “Evaluasi Kebijakan terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan di Kota Tangerang Selatan” menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mencoba menerapkan kebijakan publik untuk mengajak warganya peduli terhadap lingkungan dengan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, tapi masih tetap saja tidak terlaksana dengan baik.

Melalui berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi beragam tantangan, seperti regulasi, infrastruktur, maupun partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, guna mengetahui sejauh mana efektivitasnya di lapangan. Berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan di atas, peneliti sangat berminat untuk memahami dan menganalisis secara mendalam segala hal yang berkaitan dengan evaluasi pengelolaan sampah. Adapun judul penelitian ini adalah “Evaluasi Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Janju dan Desa Songka)”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik telah dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam namun saling melengkapi. Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, menekankan pada keputusan pemerintah sebagai inti dari kebijakan. Melengkapi pandangan tersebut, Nugroho (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kumpulan kebijakan rasional yang dirancang untuk mengatasi permasalahan masyarakat, yang menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus bersifat strategis dan terencana. Sementara itu, Easton dikutip dalam Iriawan (2024) melihat kebijakan publik dari sudut pandang hasil, dengan menyebutnya sebagai produk dari tindakan pemerintah. Ketiga pandangan ini secara bersama-sama memberikan pemahaman bahwa kebijakan public adalah suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan, hingga pelaksanaan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik.

Evaluasi Kebijakan

Pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik telah ditekankan oleh berbagai ahli. Menurut Tyler dikutip Akbar & Mohi (2018) yang dianggap sebagai orang pertama yang mengembangkan teori evaluasi modern. Evaluasi adalah proses

yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan tercapai, ini adalah prosedur yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai. Kridawati yang dikutip oleh Dewi (2022), mengatakan bahwa tidak ada kebijakan publik yang dapat diterapkan tanpa melalui proses evaluasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Dunn dikutip dalam yang dikutip oleh Huda (2021), yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu bentuk penilaian dan interpretasi terhadap kebijakan yang dapat diukur melalui enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Lebih lanjut, Rossi dan Freeman yang dikutip oleh Akbar dan Mohi (2018) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan penggunaan teknik penelitian sosial secara sistematis untuk menilai berbagai aspek dari suatu program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Lingkungan Hidup

Pemahaman mengenai lingkungan hidup dijelaskan oleh berbagai ahli dan regulasi dengan penekanan yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam Peraturan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (13), lingkungan hidup diartikan sebagai keseluruhan unsur benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sejalan dengan definisi tersebut, Danusaputro dikutip dalam Wihardjo & Rahmayanti (2021), menjelaskan bahwa lingkungan hidup mencakup semua makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berada dalam ruang tempat manusia hidup serta memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraaannya. Pandangan ini kemudian dipertegas oleh Soemarwoto, seperti yang dikutip oleh Wihardjo dan Rahmayanti (2021), yang memaknai lingkungan hidup sebagai suatu ruang yang terdiri dari kehidupan bersama antara komponen hidup dan tak hidup. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (makhluk tidak hidup), yang saling berinteraksi dalam hubungan timbal balik serta saling bergantung satu sama lain dalam menjaga keseimbangan kehidupan.

Sampah

World Health Organization (WHO), mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, dikonsumsi, disenangi, dan sesuatu yang dibuang karena dihasilkan oleh aktivitas manusia dan tidak terjadi secara alami. Definisi ini menekankan pada aspek ketidakbergunaan suatu benda sebagai alasan utama dibuangnya benda tersebut. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi.

Lebih lanjut, dalam pengertian praktis, sampah juga dipahami sebagai barang yang dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan cara yang tepat. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, tidak lagi memiliki nilai manfaat secara langsung, dan karenanya dibuang, meskipun dalam beberapa kasus masih memungkinkan untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali melalui pengelolaan yang sesuai.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Paser. DLH sebagai unit analisis dengan waktu penelitian yang dilakukan pada rentang waktu bulan Mei sampai dengan Juli 2025. *Key informannya* Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Kepala TPA Desa Janju dan Desa Songka, serta Masyarakat yang terdampak di lingkungan sekitar TPA.

Fokus penelitian;

- a) Efektivitas, di dalamnya tercakup harapan dan realisasi
- b) Efisiensi, di dalamnya tercakup sumber daya dan optimalisasi
- c) Kecukupan, yaitu kinerja
- d) Perataan, yaitu akuntabilitas publik
- e) Responsivitas. Di dalamnya tercakup reponsivitas pemerintah dan responsivitas masyarakat
- f) Ketepatan. Di dalamnya tercakup dampak bagi aparat pemerintah dan dampak kebijakan bagi masyarakat

Sumber data:

- a. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang peneliti dapatkan langsung dari informan dengan alat bantu pedoman wawancara.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari tempat penelitian, Buku, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data:

- a) Observasi merupakan sumber pengetahuan manusia yang paling awal, membantu manusia memahami dunia sehari-hari mereka dan berfungsi sebagai alat sistemik dalam ilmu sosial sebelum wawancara atau *group discussion* (Sulistiyawati, 2023). Observasi dilakukan untuk memahami situasi nyata pengelolaan sampah di TPA Desa Janju dan Desa Songka. Observasi ini mencakup infrastruktur pengelolaan sampah dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke

lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser terhadap praktik pengelolaan sampah.

- b) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) adalah kegiatan tanya jawab antara beberapa orang. Satu orang mengajukan pertanyaan, sementara lainnya memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan (Sulistyawati, 2023). Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas

Efektivitas menurut Dunn (2003:610) adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang termasuk dalam efektivitas adalah harapan (hasil yang diinginkan semua pihak) dan realisasi (kegiatan nyata sesuai dengan apa yang diharapkan). Harapan utama dari Perbup adalah untuk meningkatkan produktivitas di dua bidang krusial pengelolaan sampah yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas untuk pengelolaan sampah secara komprehensif, dari hulu hingga hilir. Realisasi dalam pelaksanaan Perbup dilakukan dengan melakukan beberapa aktivitas skala besar untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA seperti membuat bank sampah, sosialisasi tentang pentingnya mengelola sampah sendiri, dan menerbitkan surat edaran Bupati.

Dari data yang dikeluarkan oleh DLH pengurangan sampah masih belum mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas Perbup belum tercapai. Efektivitas kebijakan masih tergolong sedang karena meskipun ada upaya nyata, hasilnya belum optimal dan masih jauh dari target yang ditetapkan. Kegagalan dalam mencapai target ini menjadi indikator bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam mewujudkan sistem yang efektif untuk menekan jumlah timbulan sampah yang berakhir di TPA Desa Janju dan Desa Songka. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Arif (2023) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan” bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan belum terbilang efektif.

Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn (2003:610) adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Yang termasuk efisiensi adalah sumber daya (potensi manusia atau sarana prasarana) dan optimalisasi (proses untuk menjadikan sesuatu paling baik). Sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan adalah anggaran, personil pengelolaan sampah, masyarakat, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Sumber daya ini berperan signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019. Sedangkan optimalisasi dilakukan dengan meniadakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) karena telah menyediakan

kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah secara langsung dari masyarakat. Pemerintah juga merencanakan pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah semaksimal mungkin dan meningkatkan penanganan sampah.

Efisiensi kebijakan tergolong rendah karena alokasi sumber daya belum dimanfaatkan secara maksimal dan distribusi sarana prasarana belum merata. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam penggunaan sumber daya secara optimal dan dalam optimalisasi proses. Sehingga efisiensi belum tercapai secara optimal. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadomuan dan Tuti (2022) dengan judul “Evaluasi Kebijakan terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan di Kota Tangerang Selatan”, yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mulai berlaku tetapi belum mencapai potensi penuhnya.

Kecukupan

Kecukupan menurut Dunn (2003:610) mengacu pada sejauh mana suatu tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang muncul dari suatu masalah. Yang termasuk kecukupan adalah kinerja. Berdasarkan strukturnya, kinerja pengelolaan sampah telah berhasil menangani semua aspek penting dan seluruh proses dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah berbahaya. Namun, keberadaan struktur saja belum memuaskan kebutuhan nilai, perlu dilihat implementasi pengelolaan sampah di lapangan.

Saat ini masih ada masalah dengan sarana prasarana yang kurang memadai dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam program daur ulang. Pemerintah juga masih banyak pekerjaan yang belum mencapai target, seperti target personil dan sarana prasarana. Perbup tersebut belum mencukupi kebutuhan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Purnamasari (2025) dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan bahwa kecukupan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan peningkatan dalam hal penyediaan infrastruktur, distribusi fasilitas yang lebih merata, serta edukasi yang lebih menyeluruh agar kebijakan pengelolaan sampah dapat benar-benar mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat di Karawang.

Perataan

Menurut Dunn (2003:610) kebijakan yang didasarkan perataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan, yang termasuk perataan yaitu akuntabilitas publik. Distribusi sumber daya dan sarana prasarana

haruslah merata. Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019 sudah berjalan dengan merata di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan semua kecamatan dalam proses pengelolaan sampah, mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan, hingga penanganan akhir di TPA Desa Janju dan Desa Songka. Pemerataan tersebut juga tercermin dari adanya akses yang setara bagi masyarakat di tiap kecamatan terhadap pelayanan kebersihan yang difasilitasi pemerintah daerah, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dalam penerapan kebijakan ini.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidy dkk (2021) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas” bahwa pengelolaan sampah sudah secara merata membangun fasilitas.

Responsivitas

Responsivitas menurut Dunn (2003:610) adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Yang termasuk responsivitas yaitu responsivitas pemerintah dan masyarakat. Responsivitas pemerintah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sampah menunjukkan belum adanya upaya untuk merespons masukan dan umpan balik dari masyarakat. Pemerintah sendiri masih merasa kurang puas terhadap pengelolaan sampah yang ada, dan belum mendapat umpan balik terkait pengelolaan sampah. Sementara itu, responsivitas masyarakat terhadap pengelolaan sampah menunjukkan adanya potensi kurangnya partisipasi aktif dalam memberikan umpan balik atau kritik terhadap pemerintah. Sehingga responsivitas belum cukup.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamahit dkk (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado” bahwa minimnya sikap protes masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Manado. Mengingat hal ini, pemerintah sendiri harus membangun komunikasi yang efektif di kalangan masyarakat dan terus melakukan sosialisasi.

Ketepatan

Ketepatan menurut Dunn (2003:610) adalah kriteria yang digunakan untuk memilih sejumlah alternatif yang akan dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang akan dijadikan direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Yang termasuk ketepatan adalah dampak bagi aparat pemerintah dan dampak pada kebijakan bagi masyarakat. Tujuan utama Perbup ini adalah untuk pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan volume sampah dilakukan dengan daur ulang sampah yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah. Respons dari masyarakat di lingkungan TPA Desa Janju merasa tidak nyaman karena

lingkungan yang bau. Sehingga harapan lingkungan yang bersih dan sehat belum tercapai. Sementara masyarakat di lingkungan TPA Desa Songka tidak memiliki masalah terhadap pengelolaan sampah yang ada.

Ketepatan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2019 belum sepenuhnya tercapai. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara tujuan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dengan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketepatan masih belum optimal, perlu adanya perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA, agar manfaat pengelolaan sampah dapat dirasakan secara seimbang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamahit dkk (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado” yang menyatakan bahwa terdapat beberapa wilayah di Kota Manado yang dapat memanfaatkan sampah atau daur ulang. Dengan demikian, pemerintah seharusnya berinovasi untuk masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan sampah yang tersedia dan menghasilkan sampah secara lebih efisien. Karena TPA saat ini menjadi masalah yang signifikan, TPA tidak dapat terus mendukung proyek-proyek berskala besar.

Penutup

Kesimpulan

1. Dari aspek efektivitas, tujuan Perbup ini belum tercapai secara menyeluruh. Upaya seperti pembentukan bank sampah, sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga, serta penyediaan kendaraan viar sebagai pengganti TPS memang telah dilaksanakan, namun belum mampu secara signifikan menekan volume sampah yang masuk ke TPA.
2. Dari sisi efisiensi, pelaksanaan Perbup masih terkendala keterbatasan anggaran, jumlah personel, dan sarana prasarana. Hal ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum maksimal dan masih memerlukan perbaikan.
3. Selanjutnya, terkait kecukupan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung juga belum memadai untuk menjamin pengelolaan sampah yang berkesinambungan.
4. Namun demikian, dari aspek perataan, pengelolaan sampah relatif sudah berjalan merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Paser. Proses pengumpulan, pengangkutan, hingga penanganan akhir di TPA Desa Janju dan Desa Songka telah dilaksanakan secara menyeluruh.
5. Adapun dari sisi responsivitas, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Pola pikir tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan belum sepenuhnya terbentuk, dan tanggapan

masyarakat umumnya hanya muncul dalam bentuk protes terkait bau tidak sedap di sekitar TPA.

6. Terakhir, dari aspek ketepatan, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih diperlukan perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA agar tujuan dari Perbup ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Saran

Masalah yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, maka saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan keterlibatan pemilahan sampah melalui program berbasis komunitas seperti bank sampah, gerakan memilah sampah dari rumah, serta pemberian insentif atau reward. Pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan juga penting untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, I. N., & Arif, D. L. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 1-15.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Dewi, D. D. (2022). *Kebijakan Publik*. DI Yogyakarta: Samudra Biru.
- Dye. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Hadomuan, & Tuti, R. W. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan di Kota Tangerang Selatan. 1-8
- Huda. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru.
- Iriawan, D. H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Junaidy, Sugiannor, Anhar, D., Hamdie, A. N., & Saddiq, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas. 1-10.
- Mamahit, C., Najoran, H., & Monintja, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1-10.
- Nugroho. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Analisis Kebijakan*. Gramedia.
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (PJK)*, 1-13.
- Sulistyawati. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: K-Media.
- Wihardjo, R. S., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.